

PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP AKAD MURABAHAH UNTUK MODAL USAHA MIKRO

M. Yusuf Azwar Anas
yusufazwar9@gmail.com

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Raden Rahmat Malang

ABSTRAK

Kajian fikih muamalah pada akad murabahah menerapkan prinsip jual beli, akad mudharabah dan musyarakah adalah akad yang menerapkan sistem bagi hasil dan biasanya digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Namun dengan seiringnya perkembangan bank syariah akad murabahah dalam penerapannya mengalami perubahan. Sebagaimana pada masa sekarang akad murabahah dipergunakan untuk pembiayaan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan syari'ah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal usaha dengan studi kasus pada PT.BPRS Bumi Rinjani. Jenis penelitian kualitatif dengan metode hermeneutika yaitu menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan suatu permasalahan. Penelitian ini juga memakai alat analisis triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penggunaan akad murabahah untuk modal usaha memiliki dua pendapat yang satu membolehkan dan yang satu tidak membolehkan, pendapat yang membolehkan dengan alasan yang dibiayai menggunakan jual beli dengan akad murabahah adalah kebutuhan modal kerja usaha semisal perdagangan. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan beralasan syarat dan rukun dari murabahah kurang tepat jika digunakan untuk modal usaha karena keuntungan tidak dapat di bagi dua seperti dalam musyarakah atau mudharabah. Jadi untuk menjaga kesyariahan suatu akad lebih baik menggunakan akad mudharabah atau musyarakah untuk pemberian modal. Dalam penelitian ini juga menemukan temuan baru, adanya penggunaan akad wakalah dalam murabahah, dengan dua pendapat juga, yang satu membolehkan dan yang lain tidak membolehkan. Namun untuk menjaga kesyariahan suatu akad lebih baik murabahah di lakukan setelah akad wakalah dan setelah pihak bank sudah memiliki bendanya baru dilaksanakan akad murabahah, agar tidak keluar dari ketentuan syariah.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Modal Usaha dan Bank Syariah

ABSTRACT

Muamalah jurisprudence studies on murabahah apply the principle of buying and selling, profit and loss sharing agreement, are a kind agreement which apply the system for results and are typically used for finance working capital. But with the development of Islamic banks the murabahah in its application has changed. As represented in the present, the contract of murabaha financing is used for capital working. The aim of the study is to examine the implementation of the provisions of Shari'ah murabahah on venture capital financing product with a case study on Earth PT.BPRS Rinjani. Qualitative research with hermeneutic method of interpreting is giving an understanding or translating the problem. This study also uses the technique of triangulation analysis as tools to check the validity data. The result of this research notes that the use of murabaha contract for venture capital have two opinions for allowing or not allowing, opinions that allow the grounds that the sale and purchase was financed using the murabaha contract is working capital needs such as perdagangan. Actually the system does not allow unreasonable terms and pillars of murabaha due to it's less precise when it is being used for capital working due to profits can not be in for two as in musharaka or mudaraba. In order to keep the sharia system it is better to sign the contract using mudharabah or musyarakah for the provision of capital. This article also found that the use of wakalah in murabaha that there are two opinions about wakalah system, the first opinion allows while the others does not. However, to maintain a better sharia' a murabaha contract is better be done after the wakalah and after the banks have implemented murabahah as a new object, to make sure that it will still in line with the sharia' system.

Keywords: Murabaha Agreement, Capital Work and Sharia' Bank

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi perbankan adalah penyaluran dana pada masyarakat atau nasabah yang biasa di sebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang di gunakan dalam jual beli adalah akad murabahah. Menurut Kholid (2011), akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal atau harga pokok dengan tambahan keuntungan yang di sepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini penjual atau pihak bank terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli di tambah keuntungan yang di inginkannya.²³ Sedangkan menurut Arifin (2000), murabahah adalah jual beli di mana harga dan keuntungan di sepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan pada sisi aset murabahah di lakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan di sepakati di awal. Pada sisi liabilitas murabahah di terapkan untuk deposito yang dananya di khususkan untuk pembiayaan murabahah saja.²⁴

Secara sederhana, Karim (2011) mengatakan bahwa jual beli murabahah yakni suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) di tambah dengan keuntungan yang di sepakati antara pembeli dan penjual atau antara bank dan nasabah. Beliau juga menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau persentase dari harga pembeliannya. Jadi singkatnya akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.²⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu.²⁶ Murabahah yang pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian di gunakan oleh bank syari'ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi penerapan transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus di perhatikan agar transaksi tersebut di terima secara syari'ah.

Sebenarnya khusus untuk modal usaha akad yang di gunakan adalah mudharabah. Menurut Kholid (2011), mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi akan di

²³ Kholid, Muhammad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011. hlm. 71

²⁴ Zainul Arifin. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabeta. 2000. hlm 200

²⁵ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010. hlm. 113

²⁶ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun. Jakarta: Pustaka Amami, Cet. Ke3. hlm. 698

tanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian di akibatkan kelalaian pengelola maka pengelolalah yang bertanggung jawab.²⁷

Bank selaku pemilik modal (sohib al mal) menyerahkan dana pada nasabah sebagai pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan usaha di bagi menurut kesepakatan di awal kontrak. Sedangkan menurut Yazid akad mudharabah adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (sohib al mal) dan pihak kedua pedagang atau pengusaha atau orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut.²⁸ Dari hal ini jelas bahwa akad yang di gunakan untuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha adalah akad mudharabah sebagaimana yang telah di tentukan dalam fiqh muamalat.

PT.BPRS Bumi Rinjani Kepanjen menerapkan murabahah untuk modal usaha bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi juga sebagai lembaga profit oriented yang juga ingin mendapatkan keuntungan, akad murabahah sering digunakan kepada para nasabah BPRS dalam melakukan pembiayaan, karena akad ini dianggap menguntungkan dan paling mudah. Dimana data pembiayaan murabahah sampai bulan juli 2015 sejumlah 5200 orang.²⁹ Dalam prakteknya akad muarabahah yang diterapkan untuk produk pembiayaan modal usaha di PT.BPRS Bumi Rinjani Kepanjen terkesan perlakuannya seperti akad mudharabah. Hal ini terjadi karena adanya tambahan akad wakalah dalam pembiayaan yakni PT.BPRS Bumi Rinjani Kepanjen memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah.

Fenomena semacam itu menjadi suatu hal yang menarik, karena pada umumnya pembiayaan modal usaha yang bersifat produktif cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarokah, sehingga mengakibatkan ketidak sesuaian antara penerapan murabahah diperbankan syariah dengan ketentuan syariah yang ada yang menimbulkan beberapa pendapat dikalangan para ulama, dari latar belakang di atas, sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena tersebut, mengenai akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang di lakukan oleh lembaga keuangan tersebut kepada nasabahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut lexy dalam muchlis (2013) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.³⁰ Menurut sugiyono (2013) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan karena peneliti dalam

²⁷ Kholid, Muhamad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011. hlm. 70

²⁸ Yazid Affandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung. 2009. hlm. 101

²⁹ Wawancara dengan Kepala bagian operasioal BPRS

³⁰ (Lexy J. Moelana 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*)

pengumpulan data bersifat emic yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.³¹ Penelitian yang bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan fakta yang terjadi di BPRS dan analisis kasus tersebut dalam perspektif hukum Islam, sehingga data yang di dapat akan lebih mendalam, penuh makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat di capai. Dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis Data Dan Informan

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di fahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³² Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melalui sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sedangkan Susanata Stainback mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis di gunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Sedangkan Spradley menyatakan bahwa analisis data penelitian apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.

Berdasarkan tujuan dari peneliti, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisis hermeneutika. Ernawati mengutip Setiawan mengatakan bahwa hermeneutika menitik beratkan pada interpretasi dan pemahaman produk pemikiran manusia tentang dunia sosial dan budaya.³³ Melalui wawancara dan teks yang menjadi acuan dalam penelitian ini, peneliti ingin berupaya menafsirkan maksud yang terkandung dalam setiap ucapan, ekspresi serta bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi di mana penafsiran ini pada akhirnya akan memberi sebuah pemahaman.

Interpretasi adalah kasus partikular pemahaman. Ia adalah pemahaman yang di aplikasikan ke dalam ekspresi kehidupan yang tertulis. Dalam suatu teori tanda yang tidak menekankan perbedaan antara berbicara dan menulis, dan di atas segalanya yang tidak menekankan dialektika peristiwa dan makna, dapatlah di harapkan bahwa interpretasi hanya muncul sebagai suatu wilayah dalam kerajaan perluasan makna atau pemahaman.³⁴

³¹ Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung. 2012. hlm. 6

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012. hlm. 244

³³ Lies Ernawati. *Jurnal Keragaman Pemaknaan Murabahah*. Malang: Universitas Brawijaya. 2012. hlm. 438

³⁴ Paul Ricoeur. *Teori Interpretasi*. Jogjakarta: Ircisod. 2012. hlm. 153-154

Ernawati mengutip dari Kamayanti (2008) menyatakan bahwa hermeneutik atau hermeneutics di ambil dari kata Hermes, hermes adalah dewa dalam mitologi Yunani yaitu anak dari dewa Zeus, yang bertugas sebagai utusan para dewa untuk menjelaskan pesan-pesan mereka. Awalnya hermeneutik di gunakan untuk menentukan makna kesusastraan Yunani, dengan pemikiran bahwa dalam perkataan manusia ada inspirasi tuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hermeneutik adalah refleksi pandangan hidup. Lebih lanjut kamayanti menyatakan bahwa pada tataran ini hermeneutik merupakan pemaknaan mitologi, khususnya mitologi Yunani.

Ernawati menyatakan Groundin berpendapat bahwa kristen memerlukan hermeneutik untuk mencari nilai Kebenaran Bible, disebabkan karena mereka memiliki masalah dengan teks-teks yang ada pada kitab sucinya. Mereka mempertanyakan Bible adalah kalam tuhan atau perkataan manusia. Maka diperlukan metode interpretasi dan hermeneutika untuk dapat memberi jawaban. Inilah perubahan fase hermeneutika dari mitologi ke teologi. Mengutip dari Abdurrahman (2012) menyatakan bahwa asalnya istilah Hermeneutika di gunakan dalam bidang studi yang berkaitan dengan pengembangan metode dan aturan yang dapat memandu penafsiran kitab injil. Selama tahun-tahun pertama pada abad ke sembilan belas, hermeneutika menjadi hermeneutika umum oleh filsuf dan teolog protestan.

Schleiermacher mengidentifikasi interpretasi dengan kategori pemahaman sebagai pemahaman maksud pembicara dari sudut pandang arah semula dari situasi asli dari wacana.³⁵ Hermeneutik secara tradisional di pahami sebagai teori interpretasi. Hermeneutika memiliki ciri khas orientasi pada historis. Untuk mencapai pemaknaan digunakan empati psikologis yaitu peneliti harus masuk ke dalam isi teks sampai mengalami kembali pengalaman-pengalam pengarangnya. Sedangkan untuk sampai pada kemampuan penafsiran, seorang penafsir atau pembaca harus mampu memadukan aspek praktis dan teoritis dalam kerja-kerja hermeneutisnya.

Mengutip dari Purnama sari dan Triuwono menyatakan untuk upaya mencari makna memang selalu di ikuti oleh upaya penafsiran yang memiliki tujuan untuk mendapat pemahaman. Secara singkat model kerja hermeneutika meliputi dua hal, pertama pemahaman teks di lakukan melalui penguasaan terhadap aturan-aturan sintaksis bahasa pengarang, sehingga penggunaan pendekatan linguistik oleh penafsir menjadi suatu keharusan. Kedua, penangkapan muatan emosional dan batiniyah pengarang secara intuitif dengan menempatkan diri penafsir ke dalam dunia batin pengarang.

Selain menggunakan metode diatas teknik analisis data peneliti juga menggunakan Triangulasi data, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.³⁶ Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dibedakan menjadi 4 macam yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.


³⁵ Ibid. Paul Ricoeur. Hlm.58

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Colombus, Cio USA.

- a) Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b) Triangulasi dengan metode, yaitu metode pengecekan data dengan menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c) Triangulasi dengan penyidik, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

Triangulasi dengan teori, yaitu teknik berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori saja. Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing.

Dalam penelitian kualitatif ini proses analisis data ini akan di lakukan dalam tiga langkah, pertama peneliti akan mereduksi data. Kedua, peneliti akan melakukan analisis hermeneutika dengan cara menafsirkan teks, bahasa dan ekspresi para informan beserta kontek kultur dan historisnya, menjadi sebuah kesatuan dan dapat menghasilkan makna. Ketiga, peneliti akan menarik kesimpulan. Teks dalam penelitian ini adalah informasi dari informal, sedangkan kultur dan budaya bersumber dari budaya suatu bangsa dan agama. Pada penelitian ini konteks kultur dan historis informal terdiri atas dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang praktisi PT.BPRS dan yang kedua dari sudut pandang ulama. Untuk lebih jelasnya pemaknaan murabahah dapat di lihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tranguulasi Pemaknaan Murobahah

Gambar di atas menunjukkan langkah hermeneutika. "Teks", yang dalam konteks penelitian ini akan diprosikan dengan informasi dari informan. Penafsir harus melihat dan

mendalami konteks historis maupun kultural dalam “teks”. Konteks historis informan penting dalam penggunaan hermeneutik intensionalis. Pada penelitian ini konteks historis informan terdiri dari dua sudut pandang, pertama, dari sudut pandang luar, informan yang diambil adalah ulama. Sedangkan dari sudut pandang kedua yakni sudut pandang internal BPRS yaitu oleh pihak manajemen. Penjelasan tentang informan tersebut disampaikan pada halaman berikutnya.

Setelah seluruh konteks dihubungkan dan didalami, maka penafsir akan berusaha untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam teks murabahah. Penafsiran makna murabahah oleh ulama, akan mengacu pada landasan hukum digunakannya murabahah sebagai produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu Al Qur’an dan As Sunah. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran informan menjadi sangat penting. Tanpa ada informan yang memiliki informasi-informasi mendalam yang dapat digali oleh peneliti, maka sebuah penelitian kualitatif juga tidak dapat terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah dari sudut pandang ulama yang ahli dibidang muamalah.

Landasan Teori

Secara akademik istilah islam dan syariah mempunyai pengertian yang beda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam adalah Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank islam berarti bank yang tata cara beroperasinya di dasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-qur’an dan Hadist.³⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “bank berdasar prinsip bagi hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang di pakai adalah “bank berdasarkan prinsip syari’ah” karena operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan syari’ah islam, maka bank islam disebut pula “Bank Syari’ah”. adapun pengertian bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah.³⁸ Pengertian dari prinsip syari’ah sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan

³⁷Warkum Soemitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Yang Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004. hlm5

³⁸Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syari’ah*. Pasal 1 ayat 7

atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Pengertian Akad, Murabahah Dan Usaha Mikro

Akad atau transaksi yang di gunakan bank syari'ah dalam operasinya terutama di turunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tjarah) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru').³⁹ Turunan dari tjarah adalah perniagaan (al-bai') yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Transaksi untuk mencari keuntungan dapat di bagi menjadi dua yaitu transaksi yang mengandung kepastian yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Cakupan akad yang akan di bahas meliputi akad perniagaan al-bai' (murabahah) dan akad bagi hasil (mudharabah) yang umum di gunakan untuk produk bank syari'ah.

Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab 'aqad artinya ikatan atau janji. Menurut Wahbah Al Juhaili akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut para ulama hukum islam akad adalah ikatan atau perjanjian, sebagaimana mazhab dari kalangan Syafi'iyah, malikiyah, dan hanabilah yang mengartikan atau mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktifitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. Sedangkan menurut pengertian umum akad adalah segala sesuatu yang di laksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang di dasarkan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang di perjanjikan.⁴⁰

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qobul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dengan adanya beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang di atur hukum islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu di sebabkan manfaat yang diperoleh kedua pihak dan berakibat hukum yang sama. Contoh akad dalam transaksi jual beli, pihak pertama dan kedua mengikatkan diri untuk saling bertukar benda tertentu yang manfaatnya akan di rasakan oleh kedua belah pihak dengan prinsip saling merelakan. Akibat hukum yang terjadi dalam jual beli adalah perpindahan hak milik atas harta.⁴¹

³⁹Ibid.Ascarya.hlm.37

⁴⁰Ibid.Fiqih Perbankan. Hlm 73

⁴¹Ibid.Fiqih Perbankan.hlm.74

Rukun dalam akad ada tiga yaitu : pelaku akad, objek akad, dan shighah atau ijab qobul. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syari'ah yang diberikan kepada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang di syariatkan, harus bisa di serahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu ijab qobul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qobul dan bersambung antara ijab dan qobul.⁴²

Murabahah

Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Dalam pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Muhammad Asro mendefinisikan murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam hal ini penjual harus lebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli di tambah keuntungan yang di inginkan.⁴³

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam akad ini penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴⁴ Khoiril Anam mengutip Zaenul Arifin, murabahah adalah jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi pada lembaga keuangan pada sisi aset murabahah di lakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Pada sisi liabilitas murabahah di terapkan untuk deposito, yang dananya di khususkan untuk pembiayaan murabahah saja.⁴⁵ Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁴⁶

Ascarya mendefinisikan murabahah yaitu suatu istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang di inginkan. Tingkat keuntungan bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan.⁴⁷ Muhammad mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli

⁴²Ibid. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. hlm.35

⁴³Ibid. *Fiqih Perbankan*. hlm.71

⁴⁴Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.2001. hlm101

⁴⁵Khoiril Anam. *Skripsi Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT FIF*. Demak.2009. hlm.14

⁴⁶Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.2004. hal.62

⁴⁷Ibid. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. hal.81

atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyatakan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Atau akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁴⁸ Dari berbagai definisi tersebut dapat di simpulkan beberapa hal pokok bahwa akad murabahah terdapat 1) barang yang di beli menggunakan harga asal. 2) terdapat tambahan keuntungan (komisi, mark up harga, laba) dari harga asal yang telah di sepakati. 3) adanya kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. 4) penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli. Landasan hukum murobahah didalam Alquran surat Annisa 29 "Artinya : " wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah maha penyayang padamu "⁴⁹ . dan dalam Hadist bahwa Rasulullah SAW bersabda :Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu : pertama jual beli secara tangguh, mudharabah dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual belikan.(HR.Ibnu Majah)⁵⁰

Pembiayaan Murabahah pada Bank Syari'ah

Mustofa mengutip dari Abdullah saeed Bank-bank syari'ah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75 %asetnya.⁵¹ Sejak tahun 1984, di pakistan pembiayaan jenis murabahah mencapai 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Pada kasus Dubai Islami Bank, bank islam yang paling awal pada sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama 1989. Bahkan bagi Islamic Development Bank (IDB) selama lebih 10 tahun periode pembiayaan 73% pembiayaannya adalah murabahah yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri. Untuk pembiayaan dalam bank syari'ah ada dua bentuk murabahah yang umumnya di praktekkan yaitu :

- 1) Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang di sepakati bersama.
- 2) Murabahah investasi yaitu perjanjian jual beli untuk barang tertentu. Di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran di lakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang di sepakati bersama.

Dalam hal keterlambatan pembayaran yang di lakukan oleh nasabah, secara fiqih belum di atur secara terperinci, ulama sepakat bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak

⁴⁸Ibid.*Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*.hal.57

⁴⁹Ibid.122

⁵⁰Ibnu Majjah. Sunan Ibnu Majjah.Juz 2. Daarun Fikr. Nomer Hadis: 2289. Hlm.768

⁵¹Ibid.*Skripsi Study Analisis Penerapan Akad Murabahah*.hlm.33

bank di perbolehkan mengenakan sistem denda dengan tujuan agar pihak nasabah lebih bertanggung jawab atas dana pinjaman tersebut.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

- 1) Ketentuan murabahah dalam bank syari'ah adalah sebagai berikut :
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
 - b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, semisal pembelian di lakukan secara berhutang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli di tambah keuntungan. Dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah
 - i) Jika bank hendak mewakili pada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan murabahah kepada nasabah
 - a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
 - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
 - c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah kemudian nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak membuat kontrak jual beli
 - d) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
 - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil bank harus di bayar dengan uang muka tersebut
 - f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
 - g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka :
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga

- 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 3) Jaminan dalam murabahah
 - a) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya
 - b) Bank dapat menerima nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa lembaga keuangan syariah dalam aplikasinya menggunakan akad murabahah untuk modal usaha, seharusnya akad murabahah tersebut digunakan untuk jual beli tetapi dalam perbankan tidak hanya untuk jual beli tetapi juga digunakan untuk modal usaha. Dalam asumsi fiqih klasik sudah dijelaskan mengenai akad bagi hasil maupun akad jual beli seperti untuk modal usaha seharusnya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah yang mana dari masing-masing pihak akan mendapatkan nisbah sesuai kesepakatan di awal akad dan untuk jual beli ada akad murabahah, salam dan istisna untuk mendapatkan keuntungan. dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwasannya akad murabahah untuk modal usaha kurang sesuai walaupun ada pendapat yang membolehkannya. Berikut pendapat para informan dalam membahas permasalahan.

Dasar membolehkannya adanya akad murabahah dan mudharabah, serta yang membedakan dari kedua akad tersebut dan boleh tidaknya akad murabahah dipergunakan untuk modal usaha : (Pak Marto : kepala bagian marketing di PT BPRS Bumi Rinjani. Sarjana Jurusan Akuntansi di Poltek Brawijaya) murabahah adalah suatu akad yang berkaitan dengan jual beli sedangkan mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan modal 100% dan nasabah menyediakan skill itulah pengertian yang paling mudah. Mengenai penggunaan akad murabahah untuk modal usaha itu boleh-boleh saja dengan catatan uang pembiayaan tersebut di belanjakan untuk keperluan pembelian alat-alat atau bahan-bahan membuka suatu usaha, jadi yang di akad murabahah itu adalah untuk pembelian bahan tersebut. Contoh si A punya usaha rental komputer, kemudian si A datang ke bank syariah untuk melakukan pembiayaan pembelian komputer untuk modal kerjanya, nah ini dia yang di bilang murabahah untuk modal kerja atau usaha yang menggunakan akad jual beli murabahah.⁵²

Ibu Ulin (Karyawan PT BPRS Bumi Rinjani kepanjen) Murabahah merupakan konsep jual beli yang mana pembeli harus mengetahui harga dasar atau harga beli, murabahah itu harga beli di tambah margin keuntungan sama dengan harga jual, jadi penjual harus memberitahu harga beli di tambah margin keuntungan tersebut kepada nasabah atau pembeli. Kalau mudharabah yaitu akad untuk pembiayaan pemberian modal usaha 100% kepada nasabah yang memiliki kemampuan dalam berusaha. Sedangkan murabahah untuk modal usaha menurut beliau bisa saja. Misal ada pedagang yang meminta pembiayaan pada lembaga keuangan syariah untuk pembelian barang-barang dagangan untuk keperluan membuka usaha, barang-barang tersebut merupakan modal usaha juga kan. Pembelian barang dagangan

⁵²Wawancara dengan Ardi Cahyadi. Kepala bagian Marketing BPRS Bumi Rinjani. Pada tanggal 11 mei 2015

tersebut yang di ambil adalah unsur jual belinya nah itu yang masuk pada murabahah yang penting sudah memenuhi rukun jual beli jadi sah-sah saja.⁵³

Sedangkan pembahasan murabahah serta mudharabah dari pandangan ulama memiliki banyak persepsi sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Romadlon (pengasuh pondok pesantren Hidayatul mubtadiin dan wakil Ketua LBMU Jawa timur): Mudharabah itu biasanya disebut pendanaan atau pemberian modal secara utuh, mudharabah pihak bank bisa berdiri sendiri tanpa sepengetahuan tanpa komunikasi dengan nasabah itu dibolehkan. Di mana mana bank menyediakan dana secara keseluruhan yang di kelolah oleh nasabah. Di mana keuntungan atau nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad. Bila mengalami kerugian selama bukan kesalah pengelola dana maka kerugian di tanggung oleh pemilik modal. Sedangkan murabahah bisa di ambil dari mudharabah juga bisa di ambil dari musyarakah. Murabaha itu kan maru bati (Jawa.Red) atau mengambil keuntungan lebih cendrung dengan musyarakah di mana hasilnya nanti disebut murabahah. Kalau murabahah di gunakan untuk modal usaha itu boleh tergantung akadnya harus jelas. Karena kejelasan akad itu merupakan kunci kesyariahan. "sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan." (Riwayat Ibnu majah). Jadi kalau sudah sama-sama rela baik pihak bank untuk membelikan apa yang dibutuhkan nasabah sebagai modal usaha dan nasabah rela apa saja kebutuhan yang akan di belikan oleh bank maka sah-sah saja murabahah untuk modal usaha tersebut.⁵⁴

Menurut Nur Salim (alumni Ponpes Gontor, pengasuh pesantren Hidayatul Mubtadiin Singosari) mengenai akad ini sedikit sama dengan apa yang disampaikan Ibu Ulin dan Bapak Marto :Murabahah itu suatu akad jual beli dengan menyertakan harga perolehan di tambah harga margin maka jadilah harga jual, murabahah merupakan jual beli amanah di mana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli dan margin yang di ambil. Sebagaimana Hadist Nabi: "tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR. Ibnu Majah). Mudharabah merupakan kemitraan dimana yang satu sebagai shohibul mal penyedia modal dan yang satunya sebagai mudharib pengelola modal, keuntungan di bagi sesuai kesepakatan dan jika mengalami kerugian milik sang pemodal asalkan kebangkrutan tersebut bukan murni kesalahan mudharib. Murabahah untuk modal usaha boleh kenapa tidak toh juga nantinya yang akan di biyai itu pembelian bahan, alat dan lain sebagainya yang mungkin akan digunakan untuk membuka suatu usaha modal juga kan, jadi sah-sah saja murabahah untuk modal usaha itu.⁵⁵

Pendapat di atas ada sedikit perbedaan dengan pendapat yang di sampaikan dengan Bapak Bahrul (sekretaris LBMNU Kab Malang), beliau menyampaikan bahwa :Murabahah maupun mudharabah sama saja dalam fiqih klasik hanya beda istilah saja maksudnya sama. Mudharabah akad yang bertujuan untuk melipat gandakan harta kalau murabahah itu bagi

⁵³Wawancara dengan Yulianti. Kepala bagian Operasioanl BPRS Bumi Rinjani. Pada tanggal 27 mei 2015

⁵⁴Wawancara dengan Romadlon Khotib. Praktisi ulama. Pada tanggal 13 Mei 2015

⁵⁵Wawancara dengan Nur Salim. Praktisi Ulama. Pada tanggal 9 mei 2015

hasil yang dilakukan dua orang atau lebih. Di mana ada malik dan amil dalam mudharabah, amil diberi kekuasaan penuh untuk mengelolah bidang usaha yang di kembangkan. Ketika terjadi untung pembagian di tunggu akhir tahun, dan apabila terjadi kerugian ditutupi dengan keuntungan dan sisanya dibagikan di antara keduanya sesuai kesepakatannya. Mengenai dasar hukum di dalam al-qur'an belum ada, namun semuanya kembali pada Q.S Al-Baqarah ayat 275 artinya : " Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seluruh akad muamalah kembali pada itu. Dasar hukum itu hanya ada dua yaitu hutang piutang dan muamalah (jual beli). Sedangkan permasalahan akad murabahah untuk modal usaha itu boleh-boleh saja karena pada dasarnya murabaha itu merupakan bagian dari mudharabah maupun musyarakah. Asal dalam jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat jadi syah saja.⁵⁶

Mudharabah dan murabahah memang pada dasarnya sama tujuannya untuk melipat gandakan harta namun beda aplikasinya, apa yang di sampaikan oleh Bapak Bahrul berbeda dengan apa yang dipaparkan Bapak Hariri (menjadi kepala cabang salah satu BMT MMU Sidogiri): mengenai murabahah dan mudharabah, memiliki beberapa persamaan dengan pendapat kesatu, dua dan tiga di atas yaitu Mudharabah merupakan akad kerjasama di mana terdiri dari dua orang atau lebih, yang terdiri dari shohibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib pengelola dana. Shohibul mal ini menyediakan modal 100% untuk suatu usaha. Apabila terjadi keuntungan maka dibagi sesuai kesepakatan misal 30:70 dan apabila rugi bisa tanggung sang pemilik modal dengan kejelasan bukan disebabkan kelalaian sipengelola. Kalau kesalahan sipengelola maka shohibul mal bisa menuntut kepada mudharib.

Kalau murabahah itu beda murabahah di gunakan untuk jual beli dengan menambahkan keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Adanya pengetahuan harga beli di tambah keuntungan maka jadilah harga jual kepada pembeli atau istilah perbankan disebut nasabah. Murabaha ini biasa disebut jual beli amanah karena kejelasan harga perolehan tersebut. Kalau memang ada lembaga keuangan syari'ah menggunakan akad murabahah untuk modal usaha itu sah-sah saja karena nanti yang ditarik secara umum itu pembelian barang-barang yang akan di gunakan untuk suatu usaha baik barang investasi maupun barang konsumtif yang akan di jadikan modal. Jadi ya boleh-boleh saja sudah masuk pada rukun dan syaratnya murabahah atau jual beli.⁵⁷

⁵⁶Wawancara dengan H. Bahrul Ulum, Praktisi Ulam. Pada tanggal 9 Mei 2015

⁵⁷Wawancara dengan Hariri Jazuli, Praktisi Ulama. Pada tanggal 15 Mei 2015

Menurut Bapak Sulhan mengenai pembahasan akad murabahah maupun mudharabah sebagai memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan pendapat informan yang lain, yang mana kesamaannya dalam hal pemaknaan dan bedanya dalam hal aplikasi dalam perbankan atau lebih pokoknya murabahah untuk modal usaha tersebut. Berikut pemaparan beliau⁵⁸ Murabahah akad jual beli dengan menyertakan atau menyebutkan harga perolehan di tambah keuntungan. Contoh si A membeli sepeda seharga Rp.9.000.000 lalu di jual ke si B seharga Rp.10.000.000. Kalau mudharabah penyerahan harta dari shohibul mal kepada mudharib sebagai modal usaha, keuntungan di tanggung bersama kerugian juga di tanggung bersama dengan ditutupi laba yang kemarin. Apabila ada suatu akad murabahah di gunakan untuk modal usaha seseorang maka secara hukum tidak boleh karena konsep murabahah adalah jual beli maka tidak sesuai jika di gunakan untuk modal usaha yang mana syarat dan rukunnya nanti berbeda. "sesungguhnya jual beli itu hanya sah jdengan saling merelakan." (Riwayat Ibnu Majah)

Pendapat Gus Shofi (Pengasuh Pesantren Miftakhul Huda Malang), mengenai akad mudharabah dan murabaha baik tori maupun prakteknya dalam kehidupan.⁵⁹: Murabahah itu adalah berdasarkan kitab majmu' syarah muhadap juz 13 bab 1 adanya bai'itu menjelaskan modal pertama dan kadar untungnya istilahnya "aku adol iki biyen tukune Rp 10.000 terus aku jupuk bati Rp 5000 jadi Rp 15.000" (jawa Red) itulah proses akad bai' murabahah jadi murabahah itu sebuah akad yang terkandung dalam jual beli yang di istilahkan dengan bai' murabahah. Mudharabah atau qirad yaitu akad paru bati (jawa Red) yaitu penyerahan harta dari malik atau pemilik modal kepada amil atau pengelola modal yang keuntungannya di bagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Itu perbedaannya murabahah dan mudharabah.

Dasar dari hadist nabi mengenai akad qirad yang dilakukan rosulullah kepada khadijah menggunakan akad paru bati, kalau umumnya dasarnya di dalam qur'an suarat an-nisa' ayat 101 di dalam kitab bajuri atau qur'an surat al-baqarah ayat 195. Mengenai akad muarabahah untuk modal usaha melihat dari definisi di atas maka tidak bisa akad murabahah untuk modal usaha karena pengertian dari murabahah hanya sebatas penamaan akad sesuatu yang terkandung di dalam akad bai' istilahnya saja. Masalahnya bukan masuk pada akad murabahah dalam pembahasan modal ini tapi masuk pada qirad atau syirkah. Namanya akad untuk modal usaha itu harus saling menguntungkan atau bagi hasilnya sesuai kesepakatan kalau

⁵⁸Wawancara dengan Sulhan. Pada tanggal 10 mei 2015

⁵⁹Wawancara dengan praktisi ulama.pada tanggal 12 juni 2015

menggunakan akad murabahah itu kan akad jual beli yang mendapatkan keuntungannya hanya penjual saja jadi tidak tepat kalau murabahah untuk modal usaha.

Dari beberapa pendapat para informan tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dasar dari seluruh akad muamalah yaitu kembali pada ayat Q.S al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Murabahah dan mudharabah pada dasarnya memang sama tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, namun konsep, rukun dan syaratnya tidak sama. Sama halnya yang di sampaikan oleh H.M.Dumairi bahwa Mudharabah adalah penyerrahan harta dari shahib al mal (pemilik modal) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungan di bagi sesuai nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian maka di tutupi oleh laba yang diperoleh selama satu tahun. Namun apabila dalam akad mudharabah tidak mendapat laba sama sekali maka mudharib tidak berhak diberi upah dan shahibul mal tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib selagi bukan kesalahnya.⁶⁰ Akad seperti ini sangat di syariatkan oleh islam apalagi karena sudah pernah dilaksanakan oleh Rasulullah tetapi secara realitas dalam kehidupan manusia ada di antara yang memiliki harta yang kadang kala ia tidak mampu untuk mengembangkannya begitu juga sebaliknya ada yang tidak memiliki dana tetapi mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkannya, sehingga terjadilah unsur kerjasama untuk saling memanfaatkan.

Sedangkan murabahah secara umum Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁶¹ Transaksi murabahah ini tidak pernah secara langsung di bahas dalam al-qur'an kecuali tentang jual beli secara umum, laba dan rugi, serta perdagangan. Demikian juga halnya dengan hadist Rasulullah kecuali tentang jual beli secara angsur (bai' bi tsaman ajil) " tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh"(HR.Ibnu Majah)

Jadi mengacu pada hadis di atas akad murabahah diperbolehkan untuk di gunakan. Jenis barang yang diperjual belikan dalam transaksi murabahah ada yang berbentuk konsumtif seperti kendaraan bermotor rumah dan lainnya, ada juga berbentuk produktif seperti mesin-mesin. Dalam mengartikan tentang murabahah dan mudharabah para informan ada yang

⁶⁰H.M.Dumairi Nor,dkk. Ekonomi Syariah Versi Salaf.Pasuruan Jawa Timur:Pustaka Sidogiri.2007.hal 8

⁶¹H.Syukri Iska.Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia.Yogyakarta:Fajar Media Press.2012. hal.200

intinya sama seperti yang di sampaikan oleh enam informan di atas dan dua informan yang berbeda dalam memaknainya. Dan apabila dipertanyakan boleh atau tidak kah akad murabahah untuk modal usaha maka jawabannya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, menurut beberapa informan yang membolehkan dengan alasan mudharabah atau murabahah sama saja dan yang di maksud murabahah untuk modal usaha dimana lembaga membiayai pembelian barang-barang atau perlengkapan yang akan di jadikan modal dalam usaha nasabah jadi yang di biyai disini pembeliaannya dan bisa di masukkan pada modal usaha tersebut. Dan dua informan yang tidak membolehkan dengan alasan karena dari segi pengertian murabahah itu akad jual beli yang harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. rukun jual beli menurut H.Sulaiman Rasjid⁶² diantaranya penjuan dan pembeli, uang dan benda yang dibelikan, dan lafaz ijab kabul, di mana salah satu syarat bendanya yaitu suci,ada manfaatnya, barang dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang di wakilinya, atau yang mengusahakan, dan barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan pembeli

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يُمْلِكُ (رواه ابوداود والترمذى)

“ tidak sah jual beli selain mengenai barang yang di miliki “ (Riwayat Abu Dawut dan Tirmizi)

Dalam akad jual beli yang mendapatkan keuntungan hanya penjual. Sedangkan didalam akad mudharabah keuntungannya di bagi dua sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad , kalau murabahah di jadikan modal usaha maka kurang tepat karena akad murabahah yang untung hanya penjualnya saja sedang untuk penyertaan modal keuntungan harus di bagi dua antara nasabah dan lembaga jadi kurang tepat jika murabahah untuk modal usaha walau yang di gunakan dalam segi jual belinya harus di kaji lagi tujuan dari murabahah serta syarat dan rukun jual belinya sudah sesuai atau belum.

KESIMPULAN

Hermeneutika yang di gunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana informan memaknai murabahah serta memahami murabahah dengan berdasarkan pada latar belakang kultur dan historisnya ternyata sejarah seseorang, tingkat pendidikan, serta budaya yang ada di sekitarnya berpengaruh terhadap bagaimana seseorang memberikan makna

⁶²Rasjid,H.Sulaeman.1996.Fiqih Islam.Jakarta:Sinar Baru Algensindo.Hal.279

terhadap murabahah pemahaman dalam aplikasinya. Ulama pun yang memahami hukum-hukum islam tetapi tidak berhubungan dengan LKS (lembaga keuangan syariah) ternyata juga mampu memahami makna murabahah, karena pada dasarnya memang di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak ada yang secara langsung menyebutkan tentang murabahah. Intinya adalah bahwa terdapat perbedaan tentang murabahah di dalam lingkup ulama baik memaknai dan aplikasinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami akad murabahah. Maka kesimpulan yang peneliti buat adalah penggunaan akad murabahah untuk modal usaha memiliki dua pendapat yang satu membolehkan dan yang satu tidak membolehkan.

1. Pendapat yang membolehkan dengan alasan yang dibiayai menggunakan jual beli dengan akad murabahah adalah kebutuhan modal kerja usaha semisal perdagangan.
2. Pendapat yang tidak membolehkan dengan alasan syarat dan rukun dari murabahah kurang tepat jika digunakan untuk modal usaha karena keuntungan tidak dapat di bagi dua seperti dalam musyarakah atau mudharabah. Jadi untuk menjaga kesyariahan suatu akad lebih baik menggunakan akad mudharabah atau musyarakah untuk pemberian modal.

Dari kesimpulan di atas peneliti menemukan temuan baru dalam penelitian ini yakni adanya penggunaan akad wakalah dalam murabahah, dimana ada dua pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Namun untuk menjaga kesyariahan suatu akad lebih baik murabahah di lakukan setelah akad wakalah dan setelah pihak bank sudah memiliki bendanya baru dilaksanakan akad murabahah, agar tidak keluar dari ketentuan syariah.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dalam mengkaji informan agar lebih dalam, dan dapat melakukan penelitian di lembaga keuangan yang lain dengan informan yang berbeda juga, atau dengan menggunakan metode yang berbeda untuk mencari makna, metode yang berbeda tentu akan menghasilkan makna yang berbeda pula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Pramadina
- Affandi, Yazid, 2009, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Logung
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fath al-mu'in bi Syarhi Qurrat al-Aini*, Semarang: Toha Putra. tt
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani
- Arifin, Zainul, 2000, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta, Alvabet
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, Rajawaliipers
- Asy Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, 1979, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, Surabaya, Al Hidayah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Amzah
- Idri, H, 2015, *Hadis Ekonomi*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Mas'adi, A. Hufron. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Persada Grafindo
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press
- Mushlih al-, Abdullah, 2004, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq

Nawawi, H.Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Ghali Indonesia

Media Online

Agustino, 2013, *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah* dalam jurnal <http://www.agustiantocentre.com?p=68>. Diakses tanggal 6 juni 2015

Sumber Lain-Lain

Al-Baijuri Ibrahim, *Hasyiyat al-Baijuri 'ala Ibni Qasim*, Surabaya, Nurul Huda, Juz 1

Al-Jaziri, Zakaria, *Tuhfat ath-Thullab bi Syarhi Tahrir Tanqih al-Lubab*, Sengkapura Jeddah, Al-Haramain,tt

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al fikr.cet.1.1999

Anam, Khoirul, 2009, *Skripsi Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT FIF*, Demak, tidak di publikasikan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2006.Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.Ciputat:CV.Agung Persada.

Ernawati, Lies.2012.jurnal Keragaman Pemaknaan Murabahah. Malang: Universitas Brawijaya.

Imam,Muhtamar,dkk. 2013.Kamus Fiqih. Kediri: Purna Siswa MHM 2013.

Imam,Mustamar et. 2013.Kamus Fiqih. Kediri: Purna Siswa MHM 2013.

Iska ,Syukri.2012.Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia.Yogyakarta:Fajar Media Pres.

KarimA.Adiwarman. 2010.Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta:PT.Raja Grafindo.

Kasmir. 2009.BankDan Lembaga Keuangan Lainnya.Jakarta: PT.RajaGrafindo.

- Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih.2009. Sudah Halalkah Transaksi Anda Fiqih Muamalah Masa Kini. Jawa Tengah: Inas media
- Khoirul Anam. 2009 .Skripsi Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah. Semarang: IAIN Walisongo
- Kholid,Muhamad. 2011. Fiqih Perbankan.Bandung:CV.Pustaka Setia.
- Kodifikasi Angkatan Santri. 2009. Kang Santri Menyingkap Problematika Umat. Kediri: Lirboyo Press
- Koto,Alaidin.2004.IlmU Fiqih dan Ushul Fiqih.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Malik, Saifuddin et. 2013. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Kepanjen: STAI Raden Rahmat. Edisi ke V
- Malik, Saifuddin et. 2015. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Kepanjen: STAI Raden Rahmat. Edisi ke VI
- Mas'adi, A. Hufron.2002.Fiqih Muamalah Kontekstual.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Indonesia.Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.Pasal 1 ayat 7
- Moelang, Lexy J.2004. dalam jurnal Muchlis 2013 hal 51.
- Mustofa ,Ubaedul.2012. Skripsi Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah. Tidak di publikasikan.
- Nadjib Sadjak, Muhammad.2013. Terjemahan Matan At-Taqrif wa Al-Ghoyah.Tuban: Kampung Kyai